

**PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus
Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mnd)¹**

Oleh :

Junisya Wianda Petupetu ²

Hironimus Taroreh ³

Boby Pinasang ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Indonesia telah diatur secara tegas dalam hukum pidana, yang memberikan dasar untuk menindak setiap perbuatan menipu yang merugikan orang lain. Meskipun aturan tersebut sudah jelas secara normatif, dalam praktiknya masih terdapat kendala, terutama dalam pembuktian unsur penipuan yang bersifat subjektif. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara penipuan dan wanprestasi sering menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan dan pemahaman yang lebih baik dari aparat penegak hukum agar perlindungan hukum bagi masyarakat dapat terlaksana secara optimal. 2. Dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan, hakim sebaiknya tidak hanya menekankan aspek pembedaan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak-hak korban. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemberian ganti rugi atau mekanisme hukum lain yang bertujuan memulihkan kerugian korban secara materiil. Selain itu, jaksa dan penyidik perlu lebih teliti dalam mengumpulkan bukti yang menunjukkan adanya unsur tipu muslihat agar putusan yang dijatuhkan benar-benar adil dan memberikan efek jera. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak, khususnya korban.

Kata Kunci : *tindak pidana penipuan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang sering kali dilakukan dengan cara memperdaya korban melalui berbagai bentuk tipu muslihat. Sekarang ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk, perubahan itu terjadi karena semakin tingginya tingkat kecerdasan dari pelaku kejahatan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan, baik bagi korban maupun sistem peradilan pidana. Tindak pidana penipuan juga merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang sering terjadi dimasyarakat dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memperdaya korban agar menyerahkan harta dan membuat perikatan dengan cara yang tidak sah. Unsur utama dari tindak pidana ini adalah adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan menggunakan tipu daya yang menyebabkan korban menyerahkan barang atau hak miliknya. Unsur tipu muslihat dalam praktiknya seringkali sulit dibuktikan karena berkaitan erat dengan niat batin pelaku dan persepsi korban. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta kekayaan dan diatur dalam Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana penipuan telah diatur secara tegas dalam Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda, memberi utang, atau menghapuskan piutang, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun⁵. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum secara normatif telah memberikan batasan yang jelas terhadap perbuatan penipuan dan menetapkan sanksi pidana sebagai bentuk penegakan keadilan serta perlindungan hukum bagi korban.⁶

Penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Proses penegakan hukum sering kali

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010429

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶ Hamzah Andi, *Delik-Delik Khusus dalam KUHP Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.83

menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pembuktian, pertimbangan hakim, maupun faktor-faktor sosial yang melatarbelakanginya. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mnd, di mana majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Akan tetapi, dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis, keadaan terdakwa, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan⁷. inilah yang kemudian menjadi menarik untuk dikaji secara yuridis. Secara normatif, hukum telah mengatur dengan jelas unsur-unsur serta ancaman pidana bagi pelaku penipuan, tetapi dalam praktiknya, penerapan hukum dapat bervariasi tergantung pada pertimbangan hakim dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Penelitian terhadap putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana penipuan ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana penerapan hukum di lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP serta prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia⁸. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum secara formal, tetapi juga untuk melihat sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan ?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam(studi kasus putusan nomor 125/pid.B/2024/PN Mnd) ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana Penipuan diatur dalam bab xxv buku II kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP),khususnya pasal 378 KUHP yang menyatakan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Selain Pasal 378 KUHP, terdapat beberapa pasal lain yang juga mengatur bentuk-bentuk penipuan, antara lain:

- Pasal 379 KUHP: Penipuan ringan dengan ancaman hukuman lebih ringan.
- Pasal 379a KUHP: Penipuan dalam perdagangan.
- Pasal 380 KUHP: Penipuan dengan penggunaan merek palsu.
- Pasal 382 KUHP: Persaingan curang.
- Pasal 385 KUHP: Penipuan dalam penguasaan tanah atau harta tidak bergerak.⁹

Selain dalam KUHP, pengaturan tindak pidana penipuan juga terdapat dalam:

- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan orang lain dalam transaksi elektronik.¹⁰
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik penipuan dalam transaksi perdagangan.

Dengan demikian, secara yuridis, pengaturan hukum penipuan di Indonesia bersifat komprehensif, mencakup penipuan konvensional maupun modern (melalui media elektronik).

1. Unsur-Unsur Delik Penipuan

Untuk dapat menjerat pelaku dengan pasal penipuan, seluruh unsur delik berikut harus terpenuhi:

- a. Barang siapa-menunjuk kepada subjek hukum, yaitu siapa pun yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 122.

⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 47.

⁹ *Ibid*, hlm. 113

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,Pasal 28 ayat 1

hukum-unsur ini menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*).

- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan-merupakan perbuatan atau cara yang digunakan pelaku (*actus reus*).
- d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang, merupakan akibat dari perbuatan pelaku, yaitu timbulnya kerugian pada korban.¹¹

Unsur “menggerakkan orang lain” sangat penting karena menjadi pembeda antara penipuan dengan kejahatan lain seperti pencurian atau penggelapan.

2. Tujuan Dan Fungsi Pengaturan Hukum Penipuan

Tujuan pengaturan hukum tindak pidana penipuan yaitu :

- a. Perlindungan Korban: Hukum memberikan dasar bagi individu atau badan usaha yang dirugikan (baik secara finansial maupun non-finansial, termasuk kerugian mental/fisik akibat trauma) untuk mendapatkan keadilan dan potensi ganti rugi, baik melalui jalur pidana maupun perdata.
- b. Menjaga Kepercayaan Publik: Pengaturan hukum penipuan mencerminkan pengakuan bahwa kepercayaan (*trust*) adalah elemen penting dalam berfungsinya perekonomian dan kelancaran operasi pasar. Aturan yang jelas terhadap aktivitas penipuan membantu menjaga kepercayaan dalam transaksi, investasi, dan hubungan kontraktual.
- c. Pencegahan (*Deterrence*): Adanya sanksi pidana (seperti penjara atau denda) bertujuan untuk mencegah individu melakukan tindak pidana penipuan, baik oleh pelaku yang sama di masa depan maupun oleh orang lain yang potensial, melalui efek jera.
- d. Menegakkan Norma dan Keadilan: Hukum pidana berfungsi untuk menegakkan norma-norma yang berlaku di masyarakat bahwa perbuatan curang untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah salah dan tidak dapat ditoleransi.
- e. Perbaikan Perilaku Pelaku: Selain sebagai hukuman, sistem hukum juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar dapat kembali diterima dalam kehidupan sosial setelah menjalani proses hukum.

- f. Adaptasi terhadap Perkembangan: Hukum penipuan bersifat dinamis dan terus diperkuat serta disempurnakan untuk responsif terhadap praktik bisnis yang berkembang dan kemajuan teknologi, seperti penipuan siber (diatur juga dalam UU ITE).

Pengaturan tindak pidana penipuan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. Memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan curang dan tidak jujur.
- b. Menegakkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pelaku penipuan dapat dikenai sanksi yang setimpal.
- c. Menjaga kepercayaan dalam transaksi sosial dan ekonomi, agar masyarakat merasa aman dalam melakukan hubungan hukum.
- d. Mencegah kejahatan serupa, karena adanya ancaman pidana dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan umum (*general prevention*).¹²

B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mnd

1. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mnd

Terdakwa YANES YANSEN HANDRI RUMAMBI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
- 2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
- 3. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
- 4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa YOUKE YULIA SINGAL ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
- 2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa YOUKE YULIA SINGAL ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- 1. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
- 2. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 265.

¹² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 142.

Para Terdakwa didampingi oleh DETY LERAH, S.H., dan Kawan-kawan, Penasihat Hukum pada LBH Bintang Keadilan Kartika yang beralamat di Lingkungan IX Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan; Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yanes Yansen Handri Rumambi dan Terdakwa Youke Yulia Singal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana dalam Dakwaan KESATU yaitu MELANGGAR pasal 378 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Para Terdakwa yaitu;
 - Untuk Terdakwa I Yanes Yansen Handri Rumambi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa I tetap berada di dalam tahan;
 - Untuk Terdakwa II Youke Yulia Singal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa II segera di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap copyan legalisir surat keterangan kepemilikan tanah, Nomor 12/SKPT/2005/DK/CI-2021, Desa Klabat Kab Minut;
 - 1 (satu) rangkap copyan legalisir surat keterangan kepemilikan tanah, Nomor 246/SKK/A,1/X/2022, Kelurahan Apela Satu;
 - 1 (satu) Rangkap copyan legalisir kwitansi tanggal 26 Oktober 2022;
 - 1 (satu) Rangkap copyan pernyataan tanggal 04 Februari 2023;

- 1 (satu) Lembar Berita acara pengukuran Nomor 07/BAPT/0005/DK/XI-2021;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan kepemilikan Nomor 12/SKPT/2005/DK/XI-2021;
- 1 (satu) Kwitansi pembelian dari YANES RUMAMBI;
- 1 (satu) Lembar copyan (legalisir) Register 380 dan Folio 11 an. YANES Y.H. RUMAMBI, tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dimana Para Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk-PDM-70/ Mnd /Enz.2/04/2024 tanggal 17 Mei 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I YANES YANSEN HANDRI RUMAMBI bersama dengan Terdakwa II YOUKE YULIA SINGAL pada hari sudah tidak ingat lagi sekitar tanggal 26 oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu masih sekitar bulan oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih sekitar tahun 2022 di ITC Manado Lantai 5 food Cord atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadilinya, Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang yakni berupa uang milik korban Agustina Bato sebanyak Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta

rupiah) perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawalnya korban bertemu dengan saksi Gaby Wawoh dengan mengatakan “ada yang mau mencari dana untuk dana talangan guna menebus pinjaman yang ada di bank BRI dan setelah di tebus maka jaminan itu akan di jaminkan kembali di bank Mandiri dan menurut saksi Geby Wawoh jumlah pinjaman sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) kemudian korban bertemu dengan para Terdakwa sekitar tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wita di ITC Lantai 5 tepatnya di Food Cord kemudian korban mengatakan “apakah benar alasan Geby Wawoh sampaikan kepada saya bahwa saudara mau meminjam uang kemudian di jawab oleh para Terdakwa “benar sesuai apa yang di sampaikan ibu Geby Wawoh “kemudian untuk meyakinkan korban para Terdakwa mengatakan dalam kwitansi di tulis jumlah pinjaman Rp 322.000.000,- pada hal jumlah uang yang di pinjam yaitu Rp280.000.000,-hal tersebut dilakukan oleh para Terdakwa untuk membujuk korban supaya bisa mendapatkan uang milik korban selain itu untuk meyakinkan korban para Terdakwa dengan tipu muslihatnya menyerahkan jaminan berupa dokumen kepemilikan tanah yaitu surat keterangan kepemilikan tanah nomor :246/P/A/X/2022 tanggal 06 oktober 2022 an. Yanes Rumambi dengan lokasi tanah di Pauneden Wilayah Kepolisian Kelurahan Apela Satu Kec.Ranowulu Kota Bitung dengan luas ±47.791 M² kemudian surat keterangan Kepemilikan tanah nomor:12/Spkt/2005/Dk/C1-2021 tanggal 04 November 2021 an.Yanes Rumambi bertempat di Desa Klabat Kab.Minahasa Utara, seolah-olah para Terdakwa masih memiliki dua bidang tanah pada hal kedua dokumen tersebut adalah palsu yang sengaja di buat oleh para Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan lurah Apela Satu yaitu Sandra E.Pangemanan dengan membuat dokumen kepemilikan berupa surat keterangan kepemilikan tanah nomor :246/P/A/X/2022 tanggal 06 oktober 2022 an. Yanes Rumambi dengan lokasi tanah di Pauneden Wilayah Kepolisian Kelurahan Apela Satu Kec.Ranowulu Kota Bitung pada hal dokumen aslinya sudah di jaminkan ke orang lain begitu juga dengan surat keterangan kepemilikan tanah terletak di Desa Klabat dengan cara para Terdakwa membuat dokumen surat keterangan kepemilikan tanah No.12/SKPT/2005/DK/Ci-2021 tanggal 04 November 2022 an.Janes Rumambi dengan memalsukan tangan tangan Pnj Hukum Tua Klabat An.Marsel S.Papilaya, pada hal tanah tersebut dokumen aslinya sudah di miliki oleh saksi Irawati Antili karena para

Terdakwa sudah menjualnya kepada saksi Irawati Antili sebanyak Rp15.000.000,-pada tahun 2022.

Bahwa selain para Terdakwa melakukan pemalsuan surat sebagai upaya untuk meyakinkan korban seolah-olah mereka masih memiliki tanah di Desa Apela Bitung dan di Desa Kalabat Kab.Minahasa Utara para Terdakwa juga mengaku kepada korban mau meminjam uang dengan alasan untuk melunasi hutang di bank Bri padahal itu hanya sebagai tpu daya Terdakwa karena uang milik korban sebanyak Rp280.000.000,- Terdakwa tidak digunakan untuk menebus pinjaman uang di bank Bri malahan para Terdakwa gunakan untuk menutupi hutangnya kepada orang lain sebesar Rp 150.000.000,- kemudian diberikan kepada Saksi Serlina Devy Nanda sebesar Rp 40.000.000,- dan memijamkan kepada saksi Geby sebanyak Rp30.000.000,- sedangkan sisanya sebanyak Rp 60.000.000,- Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk keperluan pribadinya. Bahwa sampai saat ini uang korban belum di kembalikan oleh para Terdakwa dan akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp280.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I YANES YANSEN HANDRI RUMAMBI Bersama Terdakwa dengan Terdakwa II YOUKE YULIA SINGAL pada hari sudah tidak ingat lagi sekitar tanggal 26 Oktober tahun 2022 atau setidaknya- tidaknya di suatu waktu masih sekitar bulan Oktober 2022 atau setidaknya- tidaknya masih sekitar tahun 2022 bertempat di ITC Manado Lantai 5 food Cord atau setidaknya- tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadilinya, Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan perbuatan mana yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawalnya korban bertemu dengan saksi Gaby Wawoh dengan mengatakan “ada yang mau mencari dana untuk dana talangan guna menebus pinjaman yang ada di bank BRI dan setelah di tebus maka jaminan itu akan di jaminkan kembali di bank Mandiri dan menurut

saksi Geby Wawoh jumlah pinjaman sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) kemudian korban bertemu dengan para Terdakwa sekitar tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wita di ITC Lantai 5 tepatnya di Food Cord, kemudian korban mengatakan “apakah benar alasan Geby Wawoh sampaikan kepada saya bahwa saudara mau meminjam uang kemudian di jawab oleh para Terdakwa benar sesuai apa yang di sampaikan ibu Geby Wawoh” kemudian untuk meyakinkan korban para Terdakwa mengatakan dalam kwitansi di tulis jumlah pinjaman Rp 322.000.000,- pada hal jumlah uang yang di pinjam yaitu Rp280.000.000,- hal tersebut dilakukan oleh para Terdakwa untuk membujuk korban supaya bisa mendapatkan uang milik korban selain itu untuk meyakinkan korban para Terdakwa dengan tipu muslihatnya menyerahkan jaminan berupa dokumen kepemilikan tanah yaitu surat keterangan kepemilikan tanah nomor :246/P/A/X/2022 tanggal 06 oktober 2022 an. Yanes Rumambi dengan lokasi tanah di Pauneden Wilayah Kepolisian Kelurahan Apela Satu Kec.Ranowulu Kota Bitung dengan luas ±47.791 M² kemudian surat keterangan Kepemilikan tanah nomor:12/Spkt/2005/Dk/C1-2021 tanggal 04 November 2021 an.Yanes Rumambi bertempat di Desa Klabat Kab.Minahasa Utara, seolah-olah para Terdakwa masih memiliki dua bidang tanah pada hal kedua dokumen tersebut adalah palsu yang sengaja di buat oleh para Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan lurah Apela Satu yaitu Sandra E. Pangemanan dengan membuat dokumen kepemilikan berupa surat keterangan kepemilikan tanah nomor :246/P/A/X/2022 tanggal 06 oktober 2022 an. Yanes Rumambi dengan lokasi tanah di Pauneden Wilayah Kepolisian Kelurahan Apela Satu Kec.Ranowulu Kota Bitung pada hal dokumen aslinya sudah di jaminkan ke orang lain begitu juga dengan surat keterangan kepemilikan tanah terletak di Desa Klabat dengan cara para Terdakwa membuat dokumen surat keterangan kepemilikan tanah No.12/SKPT/2005/DK/Ci-2021 tanggal 04 November 2022 an.Janes Rumambi dengan memalsukan tangan tangan Pnj Hukum Tua Klabat An.Marsel S.Papilaya,pada hal tanah tersebut dokumen aslinya sudah di miliki oleh saksi Irawati Antili karena para Terdakwa sudah menjualnya kepada saksi Irawati Antili sebanyak Rp15.000.000,-pada tahun 2022. Bahwa selain para Terdakwa melakukan pemalsuan surat sebagai upaya untuk meyakinkan korban seolah-olah mereka masih memiliki tanah di Desa Apela Bitung dan di Desa Kalabat Kab.Minahasa Utara para Terdakwa juga mengaku kepada korban mau

meminjam uang dengan alasan untuk melunasi hutang di bank Bri pada hal itu hanya sebagai tipu daya Terdakwa karena uang milik korban sebanyak Rp 280.000.000,- Terdakwa tidak digunakan untuk menebus pinjaman uang di bank Bri malahan para Terdakwa gunakan untuk menutupi hutangnya kepada orang lain sebesar Rp 150.000.000,- kemudian diberikan kepada Saksi Serlina Devy Nanda sebesar Rp 40.000.000,- dan memijamkan kepada saksi Geby sebanyak Rp 30.000.000,- sedangkan sisanya sebanyak Rp 60.000.000,- Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk keperluan pribadinya. Bahwa sampai saat ini uang korban belum di kembalikan oleh para Terdakwa dan akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp280.000.000 Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSTINA BATOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menerangkan dipersidangan terkait tindak pidana penipuan dan pengelapan;
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari sudah lupa sekitar tanggal 26 Oktober tahun 2022 bertempat di ITC Manado Lantai 5 Food Court;
 - Bahwa benar sebelum saksi bertemu dengan Para Terdakwa saksi bertemu dengan ibu Geby atau ibu Gabriela Veronika Wawoh dengan mengatakan kalau ada mau pinjam uang dengan jaminan ada ruko di Bitung dan Mega Mas;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Geby atau ibu Gabriela Veronika Wawoh selanjutnya saksi di pertemuan kedua Terdakwa di ITC Manado Lantai 5 food Cord sekitar bulan Oktober;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Para Terdakwa kemudian Terdakwa II mengatakan perlu uang untuk melunasi pinjaman di Bank BRI dengan jaminan setelah jaminan sudah di bayar maka akan di jaminkan kembali di Bank Mandiri

kemudian untuk menyakinkan saksi Para Terdakwa mengatakan kalau pinjaman Rp 280.000.000,- tapi di kwitansi di tulis saja Rp 322.000.000,- untuk pengembaliannya selain itu para Terdakwa memperlihatkan jaminan surat tanah yang terletak di Desa Apela satu dan Desa Kalabat yaitu berupa berupa dokumen kepemilikan tanah yaitu surat keterangan kepemilikan tanah nomor :246/P/A/X/2022 tanggal 06 oktober 2022 an. Yanes Rumambi dengan lokasi tanah di Pauneden Wilayah Kepolisian Kelurahan Apela Satu Kec. Ranowulu Kota Bitung dengan luas $\pm 47.791 \text{ M}^2$ kemudian surat keterangan Kepemilikan tanah nomor: 12/Spkt/2005/Dk/C1-2021 tanggal 04 November 2021 an.Yanes Rumambi bertempat di Desa Klabat Kab.Minahasa Utara akhirnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada para Terdakwa secara tunai sebanyak Rp 280.000.000,-;

- Bahwa selain Para Terdakwa meyakinkan saksi kalau Para Terdakwa ada memiliki sebidang tanah saksi Geby juga menyampaikan kalau mereka juga punya Ruko di Bitung dan di Mega Mas;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil uang, saksi pernah beberapa kali meminta kepada Para Terdakwa untuk memperlihatkan jaminan sertifikat tersebut yang di jaminkan di Bank BRI namun sampai saat ini para Terdakwa belum juga memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa setelah 2 atau 3 bulan kemudian saksi pergi ke Desa Apela dan bertemu dengan Ibu Lurah dan memperlihatkan surat tanah yang saksi pegang namun Ibu Lurah Apela mengatakan kalau dokumen kepemilikan tanah yang saksi pegang itu palsu karena Ibu Lurah Desa Apela tidak menandatangani dokumen tersebut selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa II Youke Julia Singal dan mereka mengakui kalau dokumen yang di jadikan jaminan adalah palsu yang sengaja di buat oleh Terdakwa II dengan cara memalsukan tangan tangan Lurah Apela dan menurut informasi kalau tanah yang terletak di Desa Apela sudah lama di jaminkan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa surat keterangan ke pemilikan tanah nomor : 246/P/A/X/2022 tanggal 06 oktober 2022 an. Yanes Rumambi dengan lokasi tanah di Pauneden Wilayah Kepolisian Kelurahan Apela Satu Kec.Ranowulu Kota Bitung

dengan luas $\pm 47.791 \text{ M}^2$ kemudian surat keterangan Kepemilikan tanah nomor: 12/Spkt/2005/Dk/C1-2021 tanggal 04 November 2021 an. Yanes Rumambi bertempat di Desa Klabat Kab. Minahasa Utara itu yang Terdakwa serahkan kepada saya selaku jaminan seolah-olah mereka memiliki tanah pada kedua bidang tanah tersebut Para Terdakwa sudah menjaminkan kepada orang lain dan sudah menjualnya hak tersebut pada saksi mengecek langsung di Kantor Lurah;

- Bahwa benar saksi merasa tertipu atas perbuatan para Terdakwa;
 - Bahwa benar sampai saat ini Para Terdakwa belum sama sekali mengembalikan uang saksi; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. SANDRA PANGEMANAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menerangkan dipersidangan terkait tindak pidana Penipuan yang menjadi korban adalah Agustina Batok sedangkan yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi adalah Lurah Desa Apela Kec. Ranowulu Kota Bitung sejak bulan Nopember 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa benar saksi menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa I memiliki sebidang tanah di Desa Apela berdasarkan surat keterangan kepemilikan No. berupa dokumen kepemilikan tanah yaitu surat keterangan kepemilikan tanah nomor :246/P/A/X/2022 tanggal 06 oktober 2022 an. Yanes yansen Handri Rumambi sedangkan Terdakwa II membuat surat keterangan kepemilikan tanah nomor : 246/P/A/X/2022 tanggal 06 oktober 2022 an. Yanes Rumambi itu yang di duga palsu;
 - Bahwa benar lokasi tanah tersebut Di Desa di Pauneden Wilayah Kepolisian Kelurahan Apela Satu Kec.Ranowulu Kota Bitung dengan luas $\pm 47.791 \text{ M}^2$ dimana tanah tersebut berasal dari orang tua Terdakwa I kemudian di hibahkan kepada Terdakwa I dan saksi sendiri yang menandatangani Hibah atas tanah tersebut dan saksi sendiri yang menandatangani suarat keterangan kepemilikan tanah atas nama Yanes Yansen Hanri Rumambi namun setahu saksi kalau tanah tersebut sudah di jual ke orang lain;
 - Bahwa benar korban pernah datang di kantor kelurahan sekitar bulan Desember 2022

dengan memperlihatkan dokumen tanah berupa surat keterangan kepemilikan tanah dan setelah di cek ternyata dokumen tersebut adalah palsu hal tersebut saksi tanya langsung kepada para Terdakwa dan mereka mengakui kalau mereka memalsukan tanda tangan saksi untuk cap mereka buat sendiri;

- Bahwa dalam dokumen surat keterangan yang saksi keluarkan berupa surat keterangan kepemilikan; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. JULITA KAUNANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menerangkan dipersidangan terkait tindak pidana Penipuan yang menjadi korban adalah Agustina Batok sedangkan yang menjadi pelaku adalah para Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menjabat selaku Kepala Lingkungan Desa Apela Kec. Ranowulu Kota Bitung I sejak bulan Juli 2021 s/a sekarang;
 - Bahwa benar saksi pernah tahu kalau Terdakwa I pernah datang mengurus surat keterangan kepemilikan tanah di Desa Apela Satu Kec. Ranowulu Kota Bitung;
 - Bahwa pada saat saksi periksa di kantor polisi saat itu polisimemperlihatkan surat kepemilikan tanah nomor :246/P/A/X/2022 tanggal 06 oktober 2022 dan surat berita acara pengukuran tanah dengan nomor: 246/A,1/BAPLT/X/2022 dan nomor register 380 dan folio 171 dengan luass tanah \pm 47.791 M² atas nama Yanes Rumambi dan saksi bisa pastikan kalau surat keterangan kepemilikan tanah itu adalah palsu karena yang asli dalam dokumen kepemilikan tanah tertulis nama pemilik Yanes Yansen Handri Rumambi dan saksi juga tahu kalau itu dokumen palsu dari Lurah dan polisi; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. GABRIELA VERONIKA WAWOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menerangkan dipersidangan terkait tindak pidana Penipuan yang menjadi korban adalah Agustina Batok sedangkan yang menjadi pelaku adalah para Terdakwa;
 - Bahwa benar sebelum korban bertemu dengan para Terdakwa saksi yang lebih dahulu bertemu dengan korban dengan mengatakan kalau ada yang mau butuh dana untuk menebus pinjaman uang di bank BRI

sebanyak Rp 280.000.000,- dan saat itu saksi bekerja di bank Bukopin Manado;

- Bahwa benar saksi yang mempertemukan korban dan para Terdakwa di ITC Lantai 5 tepatnya di Food Cord sekitar bulan Oktober 2022;
 - Bahwa benar pada saat bertemu para Terdakwa mengatakan butuh uang untuk menebus pinjaman di bank BRI dengan jaminan ada surat kepemilikan tanah dan korban tertarik dan menyerahkan uang sebanyak Rp 280.000.000,-;
 - Bahwa benar pada saat saksi di kantor Terdakwa II mengatakan ada ruko di Bitung dan di mega mas dan setelah di cek ternyata bukan milik Terdakwa II;
 - Bahwa benar saksi mengakui kalau pernah menerima uang dari Terdakwa sebanyak Rp 30.000.000,- sebagai imbalan karena Terdakwa telah mendapatkan pinjaman;
 - Bahwa benar setahu saksi surat keterangan kepemilikan No. berupa dokumen kepemilikan tanah yaitu surat keterangan kepemilikan tanah nomor :246/P/A/X/2022 tanggal 06 oktober 2022 an. Yanes yansen Handri Rumambi sedangkan Terdakwa II membuat surat keterangan kepemilikan tanah nomor ;246/P/A/X/2022 tanggal 06 oktober 2022 an Yanes Rumambi yang terddakwa jaminkan kepada korban adalah palsu setelah mengetahui di kelurahan dan di kantor polisi; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
5. IRAWATI ATILI, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menerangkan dipersidangan terkait tindak pidana Penipuan yang menjadi korban adalah Agustina Batok sedangkan yang menjadi pelaku adalah para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP polisi dan saksi telah menandatangani Berita Acara Pengambilan sumpah/janji;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan kalau harga tanah yang terletak di Jaga VIII Desa Klabat Para Terdakwa telah menjual kepada suami saya bernama Mustafa Lahinta pada tanggal 16 Desember 2021 di Karondoran Kota Bitung sebanyak Rp 15.000.000,-;
 - Bahwa bukti surat keterangan kepemilikan tanah yang di beli oleh suami saya itu surat keterangan kepemilikan nomor : 12/SPKT/2005/DK/XI-2021 tanggal 04 November 2021 dengan surat pengukuran

tanah Desa No.07/BAPT/005/DK/XI/2021 dan terdapat dalam register Desa no.3 Folio No.209 an. Yanes Yansen Handri Rumambi; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I YANES YANSEN HANDRI RUMAMBI :

- Bahwa Terdakwa I di persidangan terkait kasus penipuan dan pengelapan yang menjadi korban adalah Agustina Batok sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri dengan isterinya(Terdakwa II Youke Julia Singal);
- Bahwa kejadiannya yaitu pada tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di ITC Manado Lantai 5 food Cord di ITC Manado ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan korban Agustina Batok dengan di pertemuan oleh Ibu Geby;
- Bahwa pada saat bertemu dengan korban saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan kepada korban kalau membutuhkan uang untuk melunasi pinjaman uang di Bank BRI pada hal hanya sebagai alasan untuk menutupi pinjam uang kepada orang lain yaitu bapak Boy tapi yang mengetahui hanya isterinya (Terdakwa II);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga bersama dengan Terdakwa II menyampaikan kepada korban kami perlu dana Rp 280.000.000,- namun di tulis saja dalam kwitansi Rp 322.000.000 jadi ada kelebihan sekitar 42.000.000.-; -Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan dalam kwitansi ditulis pinjaman Rp 322.000.000,- Terdakwa I juga mengatakan untuk meyakinkan korban yaitu dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan tanah yaitu surat kepemilikan tanah nomor :246/P/A/X/2022 tanggal 06 oktober 2022 dan surat berita acara pengukuran tanah dengan nomor : 246/A,1/BAPLT/X/2022 dan nomor register 380 dan folio 171 dengan luass tanah ± 47.791 M².atas nama Yanes Rumambi beserta Berita Acara pengukuran luas tanah No.246/A.1/BALLT/x/2022 Tanggal 06 Oktober 2022 an Janes Rumambi dan kepemilikan nomor :12/SPKT/2005/DK/XI-2021 tanggal 04 Nopember 2021 dengan surat pengukuran tanah Desa No.07/BAPT/005/DK/XI/2021 dan terdapat dalam register Desa no.3 Folio No.209.an. Yanes Yansen Handri Rumambi, dengan cara

Terdakwa I dan bersama dengan Terdakwa II membuat surat keterangan kepemilikan kembali dengan memalsukan tanda tangan Lurah Desa Apela dan hukum Klabat;

- Bahwa surat jaminan tanah di Desa Apela Satu Kec.Ranowulu Kota Bitung sebelum tanah tersebut sudah lama di jaminkan kepada orang lain sedangkan untuk tanah di Desa Klabat itu juga sudah lama di jual kepada suami saksi Irawati Atili sebanyak Rp 15.000.000,- pada 16 Desember 2021;
- Bahwa uang hasil penipuan dari korban terdakawa I bersama Terdakwa II pergungan untuk membayar pinjamannya kepada bapak Boy sebanyak Rp 150.000.000,-ibu Sarlina Devi sebanyak Rp 40.000.000,- kemudian ibu Geby sebanyak Rp 30.000.000,- sedangkan sisanya Terdakwa I dan Terdakwa II pergungan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa sampai saat ini belum pernah mengembalikan uang korban;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan merasa bersalah;

Terdakwa II YOUKE JULIA SINGAL :

- Bahwa Terdakwa II di persidangan terkait kasus penipuan dan pengelapan yang menjadi korban adalah Agustina Batok sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri bersama dengan suaminya (Terdakwa I Yanes Yansen Handri Rumambi);
- Bahwa kejadiannya yaitu pada tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di ITC Manado Lantai 5 food Cord di ITC Manado ;
- Bahwa Terdakwa II bertemu dengan korban Agustina Batok dengan di pertemuan oleh ibu Geby;
- Bahwa saat bertemu dengan korban saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I menyampaikan kepada korban kalau membutuhkan uang untuk melunasi pinjaman uang di Bank BRI pada hal hanya sebagai alasan untuk menutupi pinjam uang kepada orang lain yaitu bapak Boy;
- Bahwa selain itu Terdakwa II juga bersama dengan Terdakwa I menyampaikan kepada korban kami perlu dana Rp 280.000.000,- namun di tulis saja dalam kwitansi Rp 322.000.000 jadi ada kelebihan sekitar 42.000.000,-serta Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan dalam kwitansi di tulis pinjaman Rp 322.000.000,- Terdakwa II juga mengatakan untuk meyakinkan korban yaitu dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan tanah yaitu surat kepemilikan tanah nomor : 246/P/A/X/2022 tanggal 06 oktober 2022 dan surat berita acara

pengukuran tanah dengan nomor : 246/A.1/BAPLT/X/2022 dan nomor register 380 dan folio 171 dengan luass tanah \pm 47.791 M².atas nama Yanes Rumambi beserta Berita Acara pengukuran luas tanah No.246/A.1/BALLT/x/2022 Tanggal 06 Oktober 2022 an Janes Rumambi dan kepemilikan nomor : 12/SPKT/2005/DK/XI-2021 tanggal 04 Nopember 2021 dengan surat pengukuran tanah Desa No.07/BAPT/005/DK/XI/2021 dan terdatar dalam register Desa no.3 Folio No.209.an. Yanes Yansen Handri Rumambi, dengan cara Terdakwa I dan bersama dengan Terdakwa II membuat surat keterangan kepemilikan kembali dengan memalsukan tanda tangan lurah Desa Apela dan hukum Klabat;

- Bahwa yang memiliki ide untuk membuat surat keterangan kepemilikan tanah palsu yang di tanda tangani oleh Lurah Apela Satu Kec.Ranowulu Kota Bitung adalah Terdakwa II dan di ketahui oleh Terdakwa I dengan cara tanda tangan lurah Apela satu discan sedangkan untuk cap Terdakwa membuat di tempat di pembuatan stempel;
- Bahwa surat jaminan tanah di Desa Apela Satu Kec. Ranowulu Kota Bitung sebelum tanah tersebut sudah lama di jaminkan kepada orang lain sedangkan untuk tanah di Desa Klabat itu juga sudah lama di jual kepada suami saksi Irawati Atili sebanyak Rp 15.000.000,- pada 16 Desember 2021;
- Bahwa uang hasil penipuan dari korban terdakawa II bersama Terdakwa I pergunakan untuk membayar pinjamannya kepada bapak Boy sebanyak Rp 150.000.000,-ibu Sarlina Devi sebanyak Rp 40.000.000,-, kemudian ibu Geby sebanyak Rp 30.000.000,-sedangkan sisanya Terdakwa II dan Terdakwa II pergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa sampai saat ini belum pernah mengembalikan uang korban;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap copyan legalisir Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor 12/SKPT/2005/DK/CI-2021, Desa Klabat Kab. Minut;
- 1 (satu) rangkap copyan legalisir Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor 246/SKK/A.1/X/2022, Kelurahan Apela Satu;
- 1 (satu) rangkap copyan legalisir kwitansi tanggal 26 Oktober 2022;
- 1 (satu) rangkap copyan pernyataan tanggal 04 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor 07/BAPT/0005/DK/XI-2021;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 12/SKPT/2005/DK/XI-2021;
- 1 (satu) Kwitansi Pembelian dari YANES RUMAMBI;
- 1 (satu) lembar copyan (legalisir) Register 380 dan Folio 11 an. YANES Y.H. RUMAMBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Oktober 2022 bertempat di ITC Manado Lantai 5 Food Court, Para Terdakwa bertemu dengan korban Agustina Batok dengan di pertemukan oleh GABRIELA VERONIKA WAWOH dan pada saat bertemu dengan korban, Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan kepada korban kalau membutuhkan uang untuk melunasi pinjaman uang di Bank BRI padahal hanya sebagai alasan untuk menutupi pinjam uang kepada orang lain yaitu Bapak BOY, dan Terdakwa II juga bersama dengan Terdakwa I menyampaikan kepada korban
- Bahwa mereka perlu dana Rp 280.000.000,- namun di tulis saja dalam kwitansi Rp 322.000.000,-, jadi ada kelebihan sekitar 42.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I meyakinkan korban dengan memperlihatkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 246/P/A/X/2022 tanggal 06 oktober 2022 dan Surat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 246/A.1/BAPLT/X/2022 dengan nomor register 380 dan folio 171 dengan luas tanah \pm 47.791 M² atas nama Yanes Rumambi, beserta Berita Acara pengukuran luas tanah No 246/A.1/BALLT/X/2022 Tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Janes Rumambi dan kepemilikan nomor : 12/SPKT/2005/DK/XI-2021 tanggal 04 November 2021 dengan Surat Pengukuran Tanah Desa No. 07/BAPT/005/DK/XI/2021 yang terdaftar dalam Register Desa No. 3 Folio No.209 atas nama Yanes Yansen Handri Rumambi;
- Bahwa dokumen tersebut Para Terdakwa palsukan dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah kembali dengan memalsukan tanda tangan Lurah Desa Apela dan Hukum Tua Desa Klabat;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah palsu yang di tanda tangani oleh Lurah Apela Satu

Kec. Ranowulu Kota Bitung adalah Terdakwa II dan di ketahui oleh Terdakwa I;

- Bahwa surat jaminan tanah di Desa Apela Satu Kec. Ranowulu Kota Bitung sudah lama di jaminkan kepada orang lain sedangkan untuk tanah di Desa Klabat itu juga sudah lama di jual kepada suami saksi Irawati Atili sejumlah Rp15.000.000,- pada tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa uang hasil penipuan pada korban, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergunakan untuk membayar pinjamannya kepada Bapak BOY sebanyak Rp150.000.000,-, ibu Sarlina Devi sebanyak Rp 40.000.000,-, kemudian ibu Geby sebanyak Rp 30.000.000,-, sedangkan sisanya Terdakwa I dan Terdakwa II
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah mengembalikan uang korban;
- Akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi AGUSTINA BATO mengalami kerugian sebesar Rp. Rp 280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekita jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa

orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai

kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada persidangan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termasuk dalam Berita Acara Persidangan perkara in casu, maupun keterangan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yang membenarkan Para Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado adalah Terdakwa I YANES YANSEN HANDRI RUMAMBI dan Terdakwa II YOUKE JULIA SINGAL, sehingga tidak terjadi error in persona terhadap Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para

Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur sehingga tidak harus dibuktikan keseluruhannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada tanggal 26 Oktober 2022 bertempat di ITC Manado Lantai 5 Food Court, Para Terdakwa telah meyakinkan saksi korban membutuhkan uang untuk melunasi uang di Bank dengan memberikan jaminan 2 (dua) surat tanah yang dipalsukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban AGUSTINA BATOK dihubungkan dengan keterangan saksi SANDRA PANGEMANAN, saksi JULITA KAUNANG, saksi GABRIELA VERONIKA WAWOH dan saksi IRAWATI ATILI dapatlah diketahui awalnya sehari sebelumnya saksi korban di sampaikan oleh saksi GABRIELA VERONIKA WAWOH bahwa Para Terdakwa ada mau mencari dana untuk dana talangan sejumlah Rp.280.000.000, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk menebus pinjaman di Bank BRI dan jaminannya setelah ditebus akan dijamin kembali di Bank Mandiri kemudian saksi korban menyetujuinya sehingga saksi korban membuat janji dengan Para Terdakwa untuk bertemu di ITC Manado, dan setelah bertemu saksi korban menanyakan hal yang disampaikan oleh saksi Gaby Wawoh dan oleh Para Terdakwa membenarkannya bahkan Para Terdakwa pada saat itu membuat Kwitansi penyerahan uang tertulis melebihi jumlah pinjaman yang saksi korban serahkan yaitu sejumlah Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi korban Para Terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) surat tanah palsu / tidak benar berupa surat tanah yang terletak di Kelurahan Apela Satu Kec. Ranowulu Kota Bitung nomor 246/P/A.1/X/2022 milik dari Terdakwa I dan surat tanah nomor 12 / Spkt/2005/Dk/CI-2001 Desa Klabat serta diberikan kepada saksi korban surat pernyataan

para Terdakwa akan mengembalikan pinjaman, namun sampai saat ini uang milik saksi korban tidak dikembalikan ;

Menimbang, bahwa begitu juga dari keterangan saksi korban dan saksi -saksi dalam persidangan dapat diketahui saksi korban pernah mengunjungi ke Desa Apela dan bertemu dengan Lurah dan memperlihatkan surat tanah yang saksi korban pegang namun saat itu Lurah Apela menyampaikan dokumen kepemilikan tanah yang saksi korban pegang adalah palsu karena Lurah Desa Apela tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, haki mana setelah saksi korban bertemu dengan Para Terdakwa ternyata Para Terdakwa mengakui dokumen surat tanah yang di jadikan jaminan tersebut adalah palsu yang sengaja di buat oleh Terdakwa II dengan cara memalsukan tangan tangan Lurah Apela, begitu juga sesuai informasi yang saksi korban peroleh bahwa tanah yang terletak di Desa Apela sudah lama di jaminkan oleh Para Terdakwa kepada orang lain sedangkan untuk tanah di Desa Klabat sebelumnya sudah di jual kepada suami saksi Irawati Atili sejumlah Rp 15.000.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan saksi korban untuk menyerahkan sesuatu kepadanya yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka dengan demikian unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan “dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”. Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu: (a) yang melakukan (*pleger*), (b) yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), (c). yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa Yurisprudensi MA tanggal 26 Juni 1971 nomor 15 K/Kr./1970, MA memberi putusan yang berbunyi: Untuk adanya suatu *medeplegen* itu justru yang perlu diperhatikan ialah ada atau tidaknya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta di dalam kejahatan, oleh karena itu tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara

mengenai adanya suatu *medeplegen*. Dari Yurisprudensi di atas dapat diketahui bahwa MA telah mensyaratkan bahwa di dalam suatu opzettelijk delict atau di dalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan Undang-Undang harus dilakukan dengan sengaja itu, *opzet* para *medepleger* harus juga ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan, hal mana telah sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “Majalah VARIA PERADILAN”, Nomor : 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 – 106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan untuk meyakinkan saksi korban agar saksi korban mau menyerahkan dana sebesar Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) Para Terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) buah surat tanah yang isinya tidak benar bahkan Para Terdakwa telah memalsukan tanda tangan dari Lurah Apela dalam surat tanah, sehingga akhirnya saksi korban mau menyerahkan uang sejumlah Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menunjukan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II telah secara sadar saling mengetahui dan bekerja sama terkait melakukan penipuan dengan menggunakan surat palsu yang isinya mengandung ketidak benaran untuk mencapai tujuan yang dimaksud, dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka

perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap copyan legalisir Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor 12/SKPT/2005/DK/CI-2021, Desa Klabat Kab. Minut, 1 (satu) rangkap copyan legalisir Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor 246/SKK/A,1/X/2022, Kelurahan Apela Satu, 1 (satu) rangkap copyan legalisir kwitansi tanggal 26 Oktober 2022, 1 (satu) rangkap copyan pernyataan tanggal 04 Februari 2023, 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor 07/BAPT/0005/DK/XI-2021, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 12/SKPT/2005/DK/XI-2021, 1 (satu) Kwitansi Pembelian dari YANES RUMAMBI, dan 1 (satu) lembar copyan (legalisir) Register 380 dan Folio 11 an. YANES Y.H. RUMAMBI yang telah disita, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YANES YANSEN HANDRI RUMAMBI dan Terdakwa II YOUKE JULIA SINGAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penipuan,

sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YANES YANSEN HANDRI RUMAMBI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II YOUKE JULIA SINGAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap copyan legalisir Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor 12/SKPT/2005/DK/CI-2021, Desa Klabat Kab. Minut;
 - 1 (satu) rangkap copyan legalisir Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor 246/SKK/A,1/X/2022, Kelurahan Apela Satu;
 - 1 (satu) rangkap copyan legalisir kwitansi tanggal 26 Oktober 2022;
 - 1 (satu) rangkap copyan pernyataan tanggal 04 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Nomor 07/BAPT/0005/DK/XI-2021;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 12/SKPT/2005/DK/XI- 2021;
 - 1 (satu) Kwitansi Pembelian dari YANES RUMAMBI;
 - 1 (satu) lembar copyan (legalisir) Register 380 dan Folio 11 an. YANES Y.H. RUMAMBI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, oleh Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H., M.H. dan Mariany R. Korompot, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrian Frida Toar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dihadiri oleh La Haja, S.H.,

M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.¹³

2. Putusan Nomor 104/PID/2024/PT MND MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II YOUKE YULIA SINGAL tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 8 Agustus 2024, yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robert Hendrik Posumah, S.H., M.H. dan Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti Jeanet Beatrix Kalangit, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.¹⁴

3. Putusan Nomor 77 K/Pid/2025 MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II. YOUKE YULIA SINGAL tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yanto, S.H., M.H. dan Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

¹³ Putusan Pengadilan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mnd.

¹⁴ Putusan Nomor 104/PID/2024/PT MND, hlm 10

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Adiaty Rovita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Indonesia telah diatur secara tegas dalam hukum pidana, yang memberikan dasar untuk menindak setiap perbuatan menipu yang merugikan orang lain. Meskipun aturan tersebut sudah jelas secara normatif, dalam praktiknya masih terdapat kendala, terutama dalam pembuktian unsur penipuan yang bersifat subjektif. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara penipuan dan wanprestasi sering menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan dan pemahaman yang lebih baik dari aparat penegak hukum agar perlindungan hukum bagi masyarakat dapat terlaksana secara optimal.
2. Dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan, hakim sebaiknya tidak hanya menekankan aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak-hak korban. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemberian ganti rugi atau mekanisme hukum lain yang bertujuan memulihkan kerugian korban secara materiil. Selain itu, jaksa dan penyidik perlu lebih teliti dalam mengumpulkan bukti yang menunjukkan adanya unsur tipu muslihat agar putusan yang dijatuhkan benar-benar adil dan memberikan efek jera. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan diharapkan dapat mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak, khususnya korban.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan, disarankan agar pemerintah menyusun pedoman pembuktian yang jelas terkait unsur “tipu muslihat” dan “rangkaian kebohongan” dalam Pasal 378 KUHP. Selain itu, perlu peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menganalisis niat jahat pelaku serta sosialisasi hukum kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap penipuan. Dengan demikian, penerapan Pasal 378 KUHP dapat

berjalan lebih efektif dan melindungi masyarakat.

2. Dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan, hakim sebaiknya tidak hanya menekankan pemidanaan, tetapi juga pemulihan bagi korban melalui mekanisme restitusi atau penggabungan gugatan perdata sesuai Pasal 98–101 KUHAP. Jaksa dan penyidik perlu lebih teliti dalam membuktikan unsur tipu muslihat agar putusan memberi efek jera. Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mnd dapat dijadikan preseden (yurisprudensi) dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga korban memperoleh keadilan yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, 2012.
- Ananda S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana* 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017.
- Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.
- Chairul Chuda, “*Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tindak Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*” (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukson Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Khusus dalam KUHP Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

¹⁵ Putusan Nomor 77 K/Pid/2025, hlm 8

- Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2014).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ni Nyoman Juwita Arsawati, S.H., M.Hum., & Dr. I Made Wirya Darma, S.H., M.H., *Hukum Pidana*, 2022.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Rahman Syamsuddin dan Islami, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media),
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012)
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Sumber Internet/Sumber Lainnya

- Putusan Mahkamah Agung .*Putusan Nomor 77 K/Pid/2025*. Diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Pengadilan Tinggi Bandung .*Putusan Nomor 104/PID/2024/PT MND*. Diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Pengadilan Negeri Manado. *Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN.Mnd tentang tindak pidana penipuan*. Diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>.